

ABSTRAK

ANALISIS PENGESAHAN DAN PENETAPAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PDT.P/2025/PN.BGL)

Oleh:
Felisa Dwi Talita

Penelitian ini membahas pengesahan dan penetapan hubungan keperdataan anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Putusan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Bgl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perkawinan campuran beserta konsekuensinya terhadap status anak, serta menganalisis proses pengesahan dan penetapan hubungan keperdataan anak melalui putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan campuran di Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan status anak. Putusan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Bgl memberikan kepastian hukum dengan menetapkan anak sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, praktisi hukum, serta pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Pengesahan Anak, Hubungan Keperdataan Anak, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

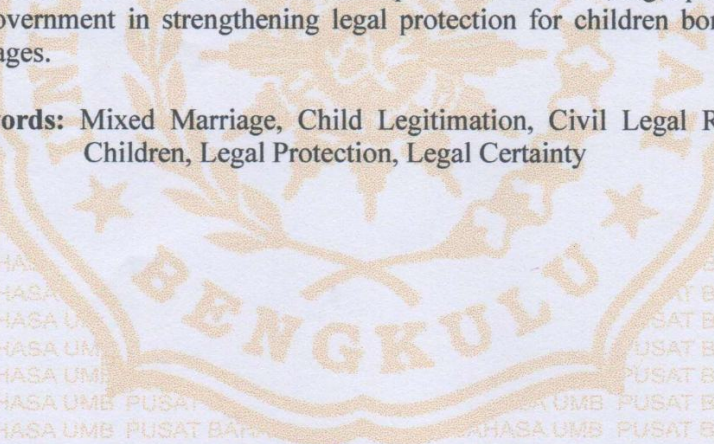
**AN ANALYSIS OF THE LEGITIMATION AND JUDICIAL
DETERMINATION OF THE CIVIL LEGAL RELATIONSHIP OF
CHILDREN IN MIXED MARRIAGES
(A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 51/Pdt.P/2025/PN Bgl)**

By:

Felisa Dwi Talita

This study aims to determine the legalization and judicial determination of the civil legal relationship of children in mixed marriages based on Decision Number 51/Pdt.P/2025/PN Bgl. This study employed a normative legal research method using statutory and case approaches. The data were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of this study show that the legal framework governing mixed marriages in Indonesia provides a legal basis for protecting the status of children. Decision Number 51/Pdt.P/2025/PN Bgl provides legal certainty by recognizing the child as a legitimate child with a civil legal relationship with both parents. This study contributes as a reference for the development of civil law, legal practitioners, and the government in strengthening legal protection for children born from mixed marriages.

Keywords: Mixed Marriage, Child Legitimation, Civil Legal Relationship of Children, Legal Protection, Legal Certainty



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Esa. Definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya sebenarnya menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (fisik), tetapi juga kebutuhan batiniah (jiwa). Definisi ini juga relevan dengan Al-Qur'an, Surah Ar-Rum, Ayat 21.

Sebagai ikatan yang terbentuk karena kelahiran, pernikahan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama. Tujuan pernikahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sulit untuk dicapai.¹ Perkembangan globalisasi, yang mencakup bidang-bidang seperti informasi, ekonomi, transportasi, dan dunia digital, telah meningkatkan mobilitas orang antarnegara melalui migrasi internasional. Perubahan ini memperluas kontak sosial dan saluran komunikasi antara orang-orang dari latar belakang etnis yang berbeda, yang berhubungan dengan budaya,

¹ A. Munawar, "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 8, No. 13, (2015). hlm. 22-23.

agama, dan kebiasaan. Situasi ini memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk menikah dengan warga negara asing (WNA), sehingga muncul fenomena yang dikenal sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini tentu saja bisa memiliki konsekuensi hukum, termasuk efek terhadap pasangan, pengaturan harta dalam pernikahan, serta posisi dan status anak-anak.²

Definisi pernikahan campuran menurut Stb. 1898 No. 158 dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: Pernikahan campuran adalah pernikahan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia.³ Pemahaman tentang perkawinan campuran dalam hukum pernikahan diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang – Undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”⁴

Perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri dalam pernikahan campuran berarti sistem hukum yang berbeda berlaku untuk masing-masing pihak. Hukum pernikahan tidak memberikan aturan yang rinci dan jelas tentang konsekuensi hukum yang berasal dari pernikahan semacam itu. Ketentuan mengenai konsekuensi hukum ini tercantum

² Heni Widanarti, “*Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak*,” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 3, No. 1, (2019), hlm. 448.

³ Ibid. 449.

⁴ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, “*Tentang Perkawinan*.”

dalam Pasal 62, yang menyatakan bahwa status anak dari pernikahan campuran mengikuti aturan dalam Pasal 59 ayat (1), yang menetapkan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh anak menjadi dasar untuk menentukan hukum yang berlaku.⁵

Mengenai status hukum terkait dengan perlindungan anak dari perkawinan campuran yang lahir di Indonesia, dan pengaturan perlindungan hukum, sebaiknya dipertimbangkan bahwa perkawinan campuran memang sudah memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan hukum sebelumnya, terutama karena perkawinan ini tidak tercatat. Definisi anak menunjukkan bahwa ada ayah dan ibu dari anak ini, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya dan wanita itu adalah ibunya.⁶

Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hukum pernikahan tidak menjelaskan hukum negara mana yang berlaku untuk pernikahan campuran, jadi secara teknis, pernikahan seperti itu seharusnya dilindungi secara hukum oleh hukum positif Indonesia. Untuk menjaga ketertiban dalam sistem pernikahan di masyarakat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersama dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan ke pihak

⁵ Atika Sandra Dewi dan Isdiana Syafitri, "Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol. 5, No.1, (2022), hlm: 181.

⁶ Dewi Nasitah, "Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/PA. TL. Jurnal Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 3

berwenang. Namun, dalam praktiknya, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini terlihat dari banyaknya pernikahan yang tidak tercatat di masyarakat.

Terkait dengan pernikahan yang tidak tercatat, hal ini memengaruhi baik pernikahannya sendiri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Konsekuensi hukumnya cukup rumit jika berkaitan dengan status, harta, hak warisan, dan sebagainya, maka dari itu perlindungan hukum itu penting. Dalam arti yang lebih sempit, hanya perlindungan oleh hukum saja terkait hak dan kewajiban orang sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, orang punya hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.⁷ Negara Indonesia, yang berlandaskan filosofi Pancasila sebagai dasar ideologinya, bisa memberikan perlindungan dan mekanisme regulasi melalui lembaga pemerintahnya bagi individu yang berniat menikah antarnegara.

Salah satu contoh kasus yang mengakui keabsahan hukum seorang anak terjadi di kota Bengkulu, tercatat dalam nomor kasus 51/Pdt.P/2025/PN Bgl, melibatkan seorang ibu yang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengakui status anaknya, yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi pada tahun 2020. Permohonan ini diajukan setelah pernikahan tersebut terdaftar secara resmi di China pada tahun 2024. Berdasarkan putusan, pengadilan menyetujui permohonan itu dan secara hukum mengakui anak bernama

⁷ Ibid., hlm. 4.

Liu Jiahao sebagai anak sah, memberikan jaminan hukum dan pengakuan Berbagai studi sebelumnya juga banyak membahas tentang pengakuan status anak dan hubungannya dengan hukum perdata bagi anak dalam pernikahan campuran. 3 contoh penelitian dari tiga tahun terakhir antara lain, pertama, penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Campuran Ditinjau dari Perspektif Undang – Undang Perkawinan (Studi di Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara) “ oleh Friengko Kurniawan yang membahas praktik pernikahan campuran dan perlindungan hukum bagi pasangan dari Indonesia dan luar negeri di wilayah Bengkulu Utara. Studi ini fokus pada keabsahan pernikahan campuran dan perlindungan hukum bagi pasangan-pasangan tersebut. Kedua, studi yang berjudul “Pengesahan Status Anak di Luar Kawin pada Perkawinan Campuran (Studi Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.PWR)”, oleh Wisnu Rahmansyah membahas bagaimana keputusan pengadilan mengakui status anak-anak tidak sah dalam perkawinan campuran. Ketiga, studi yang berjudul “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” oleh Marisa Putri Ardiani Penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak-anak dari pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan Turki.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Pengesahan**

**dan Penetapan Hubungan Keperdataan Anak dalam Perkawinan
Campuran: Studi Putusan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Bgl.”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan perkawinan campuran menurut aturan hukum di Indonesia dan konsekuensinya terhadap anak?
2. Bagaimana pengesahan dan penetapan hubungan keperdataan anak dalam perkawinan campuran pada Putusan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Bgl?

C. KEGUNAAN PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam berbagai aspek, baik secara teori maupun praktik, untuk menangani kompleksitas hukum terkait perkawinan campuran dan perlindungan anak di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Secara Teoritis penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur hukum perdata, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga dan perkawinan antarnegara. Dengan menganalisis pengaturan Hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan terkait lainnya, serta mengeksplorasi konsekuensi hukum terhadap

status anak dari perkawinan campuran, penelitian ini dapat memberi wawasan baru mengenai penerapan prinsip – prinsip hukum positif ditengah dinamikasi globalisasi. Hal ini diharapkan mendorong pengembangan teori hukum yang lebih komprehensif, terutama dalam konteks pengesahan hubungan keperdataan anak melalu putusan pengadilan, seperti yang terlihat dalam studi kasus Putusan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Bgl.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan pejabat pencatat perkawinan, dalam menangani kasus – kasus perkawinan campuran yang tidak tercatat. Dengan mengidentifikasi celah dalam pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan anak, penelitian ini mampu memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatian hukum, termasuk melalui implementasi putusan pengadilan yang memberikan pengakuan administratif. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung penyusunan kebijakan atau revisi peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk meminimalkan resiko huum terhadap istri, harta perkawinan, dan anak.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mempelajari ketentuan hukum tentang perkawinan campuran sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta konsekuensi hukumnya terhadap status dan posisi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui proses pengesahan serta penetapan hubungan keperdataan anak dalam perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan praktik pelaksanaannya.

